



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2019 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif, maka perlu adanya kawasan perdesaan yang produktif dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keselarasan terhadap rencana tata ruang dan pembangunan jangka menengah kabupaten Jepara, maka perlu memberikan pedoman pembangunan kawasan perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5603);
 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
23. Keputusan Direktur Jenderal PKP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 – 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Jepara
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembangunan Kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Jepara
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa , yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Dokumen rencana pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) Tahun
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya di Kabupaten Jepara
14. Badan Kerjasama antar desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama anatar desa yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. BKAD beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari Desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan.
15. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capain kinerja suatu program atau kegiatan.
16. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
17. Pihak Ketiga adalah Pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Konsultan atau Lembaga Swadaya Masyarakat
18. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi Desa
19. Musyawarah Desa yang selanjutnya di sebut Musdes adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi olehKepala Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan untuk tahun 2019 - 2022.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan sebagai kebijakan program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Prinsip pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan :
 - a. Partisipasi;
 - b. Holistik dan Komprehensif;
 - c. Berkesinambungan
 - d. Keterpaduan;
 - e. Keadilan;
 - f. Keseimbangan;
 - g. Transparansi; dan
 - h. Akuntabilitas.
- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pengusulan kawasan perdesaan;
 - b. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 - c. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian kesatu

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 4

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Usulan dari beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kesepakatan Petinggi masing – masing desa yang didasarkan hasil musyawarah desa.
- (3) Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh BKAD yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan.
- (4) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh 2 (dua) orang Petinggi atau lebih yang wilayahnya masuk kawasan perdesaan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (5) Pengusulan Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Keputusan bersama kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi kawasan perdesaan.

Pasal 6

Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan usulan dari Masyarakat dan Tokoh Masyarakat yang disampaikan melalui Petinggi, agar wilayahnya menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 7

- (1) kawasan perdesaan ditetapkan berdasarkan keterkaitan potensi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya alam desa.
- (2) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan :
 - a. Kegiatan pertanian;
 - b. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. Tempat permukiman perdesaan;
 - d. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. Kesenjangan pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
- (4) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW, RPJMDes dan RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat :
 - a. Isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. Tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. Program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. Indikator capaian kegiatan; dan
 - f. Kebutuhan pendanaan.

Pasal 10

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut :

- a. Bupati merekomendasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP; dan
- b. Dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, TKPKP dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Berita Acara Kerjasama.

Pasal 11

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan harus mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya bentuk partisipasi masyarakat.

Pasal 12

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:

- a. Penyampaian informasi tentang potensi desa;
- b. Penyerapan aspirasi tentang peruntukkan dan pemanfaatan ruang;
- c. Pengumpulan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat ; dan
- d. Pemeliharaan keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13

- (1) TKPKP Kabupaten memberikan masukan kepada Bupati mengenai Pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembangunan Kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa, dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
- c. Penguatan kapasitas masyarakat;
- d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. Pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 15

Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporan kinerja pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 17

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi dasar Kepala Bappeda dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dibentuk TKPKP yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Kepala perangkat daerah yang terkait;
 - b. Camat;
 - c. Petinggi;
 - d. Ketua Badan Kerjasama antar Desa; dan
 - e. Tokoh masyarakat.
- (4) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Jumlah keanggotaan TKPKP disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi kegiatan.

Pasal 19

- (1) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk
 - a. Membantu TKPKP dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. Memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) TKPKP melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan
 - b. fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan
 - c. fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan
 - d. fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan
 - e. fasilitasi untuk pemenuhan target peningkatan dalam pembangunan kawasan perdesaan
 - f. fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
 - g. fasilitasi pemeliharaan kawasan perdesaan.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan pengawasan melalui jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; dan/atau
 - d. Memberikan bimbingan teknis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 7 Februari 2019

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 11